



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Ff



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer (Kesektariatan SEKWAN), tempat kediaman di Jalan Letda dirwan, Rt 21, Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kampung Patipi Pulau, Rt 01, Kelurahan Patipi Pulau, Distrik Teluk Patipi Kabupaten Fakfak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu 4 April 2001 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Ff



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :010 / 10 / I / 2012 tanggal 05 Januari 2012.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 Bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke kediaman pribadi milik bersama di jalan Letdadirwan, Rt 21, Kelurahan Fakfak, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak sampai dengan sekarang.

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat di karuniai 4 orang anak;

- Anak I, laki-laki, berumur 17 tahun;
- Anak II Perempuan, berumur 14 tahun;
- Anak III, Laki-laki, Umur 10 Tahun;
- Anak IV, Laki-laki, berumur 2 Tahun.

4. Bahwa sejak Tanggal 14 Februari tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :

- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, dan setiap ada masalah antara penggugat dan tergugat, Tergugat sering menghancurkan Perabot Rumah;
- Disebabkan karena Keluarga Tergugat sering ikut campur urusan Rumah tangga penggugat dan tergugat.

5. Bahwa Tergugat pernah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Fakfak, Namun pada Agenda mediasi Tergugat mencabut Tuntutannya kembali;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2020 mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh Pihak kedua keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Ff



8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra (Tergugat) Laitang Namudat Bin Abas Namudat terhadap (Penggugat) Erni Werfete Binti Djamaludin Werfete;
3. Membebaskan nafkah anak kepada Tergugat sesuai kemampuan Tergugat;
4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Ff



Mediator Hakim (Mawardi Kusumah Wardani) tanggal 29 Maret 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada angka nomor 1 adalah benar;
- Bahwa pada angka 2 adalah tidak benar, karena Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di rumah pribadi tetapi tinggal dirumah saudara Tergugat selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada angka nomor 3 adalah benar dikarunia 4 anak yang bernama:
 - Anak I, laki-laki umur 17 tahun
 - Anti Nur Fadila Namudat, perempuan umur 14 tahun
 - Roni Novaldi N Werfete, laki-laki umur 10 tahun
 - Feri Abdul Karim Namudat, laki-laki umur 2 tahun
- Bahwa pada angka nomor 4:
 - a. Huruf (a) adalah tidak benar, karena Tergugat selalu memberikan biaya dan fasilitas terkait kebutuhan pendidikan anak-anak dan benar Termohon suka menghancurkan perabot rumah tangga disetiap ada masalah dengan Penggugat;
 - b. Huruf (b) adalah benar, keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - c. Huruf (c) adalah benar Tergugat pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Fakfak pada tahun 2019,

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Ff



namun pengadilan membatalkan persidangan akibat Tergugat tidak menghadirkan saksi 1 dan Tergugat tidak berada di Fakfak karena Tergugat ke luar daerah;

- Bahwa pada angka nomor 5 adalah benar, pada tanggal 14 Februari 2020, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa pada angka nomor 6 adalah benar, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh para pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai;
2. Menghukum Penggugat untuk menanggung biaya perkara yang timbul;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui semua jawaban yang diajukan Termohon;
- Mohon putusan secepatnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 9203014811890001 tertanggal 02 April 2015 atas nama Erni Werfete yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, telah

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Ff



dinezegellen dan oleh hakim tunggal, disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 9203011502080076 tertanggal 19 Juli 2019 atas nama La Itang Namudat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, telah dinezegellen dan oleh hakim tunggal, disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi buku nikah dengan nomor; 010/10/I/2012 tertanggal 05 Januari 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Fakfak, telah dinezegellen dan oleh hakim tunggal, disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P.3;

B. Saksi

Saksi 1 **Hatidja Tuturop binti Yusuf Tuturop**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Nuri, RT.16, Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 4(empat) orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun pada tanggal 14 Februari 2020, Tergugat pulang tengah malam lalu tidur di luar (di atas para-para) di depan rumah tidak masuk tidur di dalam, kemudian Penggugat marah dan menyiram tempat tidur (para-para) yang Tergugat gunakan tidur tersebut dengan maksud supaya Tergugat masuk

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Ff



tidur di dalam rumah tetapi rupanya Tergugat tidak terima dengan baik akhirnya Tergugat pergi dari rumah;

- Bahwa selama terjadi kejadian itu, Tergugat sampai sekarang sudah tidak kembali ke rumah lagi dan sudah kurang lebih 1(satu) tahun 2(dua) bulan dari sekarang;

- Bahwa selama perselisihan antara Penggugat dan Tergugat belum ada upaya damai dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat;

- Bahwa tidak ada, sudah cukup.

Bahwa saksi kedua yang dihadirkan adalah anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang belum cukup umur, sehingga kesaksiannya tidak dapat diambil;

Bahwa karena saksi kedua yang dihadirkan tidak memenuhi persyaratan, maka Hakim Tunggal menanyakan keberadaan saksi lain yang dijawab Penggugat bahwa sudah tidak ada yang dapat menjadi saksi;

Bahwa karena tidak ada lagi yang dapat menjadi saksi, maka Hakim Tunggal memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah suppletioir untuk mempertegas kembali kebenaran gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Ff



Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena adanya pertengkaran yang terus-menerus dikarenakan Tergugat sering marah-marah dan merusak perabot rumah dan pertengkaran tersebut menyebabkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi kurang lebih 2 bulan sampai sekarang;

Menimbang bahwa selain perceraian, Penggugat dalam petitum gugatannya mengajukan pula permohonan nafkah atas anak yang ada dalam pemeliharaan Penggugat agar ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya pertengkaran terus-menerus tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 2 (dua) bulan karena Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban yang sama menganggap bahwa persoalan nafkah anak itu selalu diberikan oleh Tergugat hanya saja tidak melalui ibu dari anak-anak tersebut melainkan diberikan langsung kepada sang anak;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Ff



Menimbang, bahwa salam repliknya, Penggugat mengakui jawaban Tergugat terkhusus mengenai nafkah anak yang diberikan langsung oleh Tergugat kepada anak-anaknya, sehingga hakim tunggal menganggap bahwa Tergugat tidak lalai atas kewajibannya untuk memberikan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 April 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 April 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi yaitu: Hatidja Tuturop binti Yusuf Tuturop dan kemudian dikuatkan dengan sumpah suppletioir sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut walaupun belum memenuhi syarat formil dan materil karena hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi akan tetapi keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang tidak adanya saksi lain, maka keterangan saksi yang

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Ff



menjadi bukti permulaan dikuatkan dengan adanya bukti sumpah suppletior yang diangkat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi serta sumpah suppletior, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang terus-menerus tersebut dikarenakan Tergugat sering marah-marah dan merusak perabot rumah dan pertengkaran tersebut menyebabkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi kurang lebih 2 bulan sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak lalai atas kewajibannya memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Ff



maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Ff



yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat, sebagian;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra (Tergugat) Laitang Namudat Bin Abas Namudat terhadap (Penggugat) Erni Werfete Binti Djamaludin Werfete;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 320.000,- (Tiga Ratus dua puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Manshur Sudirman, S.HI sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Nasir Maswatu, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Manshur Sudirman, S.HI
Panitera Pengganti,

Nasir Maswatu, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Nasir Maswatu, S.HI

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)